



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PENGUMUMAN

Nomor : 800/B.03/BKPP/300/X/2020

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Nomor : K26-30/B7002/X/20.01 Tanggal 28 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Titik Lokasi Test BKN yang berada di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 01 September 2020 s/d 24 September 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah peserta SKB CPNS Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 adalah 291 orang.
- b. Dari jumlah peserta SKB 291 orang, yang hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 286 orang dan tidak hadir sebanyak 5 orang.
- c. Peserta Tenaga Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik yang valid dan linear sebanyak 2 orang diberikan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penuh/maksimal sesuai ketentuan Permenpan 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

II. INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) - SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB merupakan hasil olahan data sistem SSCN oleh Panitia Seleksi Nasional Badan Kepegawaian Negara. Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dinyatakan "LULUS" adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini dengan keterangan status kelulusan sebagai berikut :

1. P/L = Peserta yang Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No. 24 Tahun 2019 dan Lulus seleksi CPNS;
2. P/L-2 = Peserta yang Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
3. P/TL = Peserta yang Tidak Tulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
4. P/TH = Peserta yang tidak hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
5. Status SP = Peserta yang mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemenag dan dinyatakan linier oleh verifikator Instansi.

III. MASA SANGGAH

Panitia memberikan waktu sanggah melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> terhadap hasil seleksi CPNS selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020, apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak terdapat sanggahan maka hasil seleksi CPNS dinyatakan sudah final dan tidak dapat diganggu gugat.

IV. KETENTUAN PROSES USUL NIP CPNS

1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS terlebih dahulu mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id> pada akun SSCN masing-masing kemudian mencetak secara mandiri dengan kertas F4 70 gram, membubuhi hasil cetak DRH dengan materai 6000 pada sebelah kiri kolom tanda tangan kemudian menandatangani. *(Dalam printout Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan kiranya dapat menuliskan Nama Lengkap tanpa gelar, Kabupaten dan tanggal lahirnya dengan tangan menggunakan tinta berwarna hitam dengan huruf capital).*
2. Dalam hal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik pada akun SSCN masing-masing diingatkan kepada Peserta agar dapat memperhatikan dengan teliti penulisan nama disesuaikan dengan nama yang tertera pada ijazah yang digunakan pada saat melamar CPNS, karena itu merupakan dasar database kepegawaian yang baru dari masing-masing peserta. Kesalahan dalam penginputan nama menjadi tanggung jawab dari peserta (**contoh : nama dalam ijazah ISMAIL, S.Pd, pengisian dalam aplikasi pada kolom nama hanya ISMAIL saja**).
3. Peserta mengunggah kelengkapan dokumen Usul penetapan NIP CPNS melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>
4. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh peserta yaitu :
 - a. Pasphoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah (disarankan menggunakan kemeja berwarna putih polos);
 - b. Scan Asli Ijazah dan Transkrip Nilai (bentuk pdf bukan foto) yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
 - c. Scan Asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) hasil printout dari SSCN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6000 (bentuk pdf bukan foto);
 - d. Scan (bentuk pdf bukan foto) Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai 6000 oleh peserta, yang berisi tentang :
 - 1). Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2). Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3). Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4). Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5). Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - e. Scan (bentuk pdf bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli yang masih berlaku.
 - f. Scan (bentuk pdf bukan foto) Surat keterangan sehat jasmani (Asli) dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah.
 - g. Scan (bentuk pdf bukan foto) Surat keterangan sehat rohani (Asli) dari dokter spesialis jiwa yang berstatus PNS atau dokter spesialis jiwa yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah.

- h. Scan Asli (bentuk pdf bukan foto) Surat Keterangan tidak mengonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
 - i. Scan (bentuk pdf bukan foto) bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki Masa Kerja).
5. Dalam hal mengupload dokumen sebagaimana pada poin 4 huruf b-i diatas peserta **wajib** menscan dokumennya menggunakan alat scanner dan **bukan** menggunakan aplikasi CamScanner yang ada dalam handphone, dikarenakan file tersebut nantinya akan menjadi dokumen Negara dan olehnya peserta diharapkan dapat membuat/menscan dokumen dengan sebaik-baiknya.
6. Ukuran file unggahan adalah maksimal 500 KB. Unggah dokumen pada laman <https://sscn.bkn.go.id> dilakukan paling lambat tanggal **15 November 2020**.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
- b. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
- c. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diproses penetapan Nomor Induk pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- d. Seluruh proses pengadaan CPNS mulai dari proses pendaftaran/pelamaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NIP tidak dipungut biaya.
- e. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- f. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 Oktober 2020


BUPATI BOLAANG MONGONDOW



Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW